Analisis Implementasi Kebijakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Tahun 2023–2025

Azizah Ely Joharni[1], Agus Subagiyo[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : azizahely170500@gmail.com[1] , agussbagiyo@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Policy Implementation, SP2DK, Corporate Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the policy of the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) in improving corporate taxpayer compliance at the Cikarang Selatan Primary Tax Office (KPP Pratama Cikarang Selatan) during 2023–2025, and to identify the obstacles and efforts in its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques involving tax officials, academics, and corporate taxpayers. The implementation was analyzed using George C. Edward III's theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of SP2DK has generally run quite well. Resources, disposition, and organizational structure have supported the implementation of SP2DK, while communication is not yet fully optimal due to delays of taxpayers in becoming aware of the SP2DK, limited understanding of its purpose and follow-up, and uneven socialization. Other obstacles include difficulties in collecting old transaction documents, data reconciliation, delayed responses, and the lack of cooperation from some taxpayers. The efforts made include coordination with tax consultants and Account Representatives, education and socialization, and improving the competence of tax officials. Suggestions from this study are that the tax office should expand socialization evenly and taxpayers should actively monitor notifications through Coretax and e-mail.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti ekonomi, industri, infrastruktur, dan fasilitas publik. Pembangunan tersebut sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan salah satu sumber utama yang menyokong APBN adalah penerimaan negara dari sektor pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan, sehingga pajak menjadi ujung tombak pembangunan dan seluruh masyarakat wajib berkontribusi dalam membayarnya. Pemerintah Indonesia pun telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Namun, dalam praktiknya tidak semua Wajib Pajak dapat menghitung pajaknya dengan benar. Apabila terdapat kesalahan

perhitungan atau perbedaan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik disengaja maupun tidak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengawas jalannya sistem perpajakan dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK (Tiyas & Sarjono, 2025).

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terkait dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Rachma et al., 2024). SP2DK diproses melalui lima tahapan, yaitu persiapan dan penyampaian SP2DK, tanggapan Wajib Pajak, penelitian dan analisis kebenaran data, rekomendasi dan tindak lanjut, serta pengadministrasian. Wajib Pajak dapat memberikan penjelasan kepada KPP secara langsung, melalui media audio visual, maupun secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal SP2DK (Ridhawati, 2023).

Tabel 1. Jumlah SP2DK yang Diterbitkan KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Jumlah SP2DK Terbit	Jumlah WP Badan Lapor SPT	Persentase SP2DK
1	2023	19.683	1.411	5.308	7,17%
2	2024	22.800	3.087	5.508	13,54%
3	2025	22.829	1.301	6.578	5,70%

Sumber : KPP Pratama Cikarang Selatan, 2026

Berdasarkan Tabel 1, jumlah SP2DK yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan mengalami fluktuasi selama tahun 2023–2025. Pada tahun 2023 jumlah SP2DK yang diterbitkan sebanyak 1.411 surat atau sebesar 7,17% dari jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 3.087 surat atau sebesar 13,54%, namun pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 1.301 surat atau sebesar 5,70%. Di sisi lain, jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT justru terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pola antara perkembangan jumlah Wajib Pajak Badan dengan jumlah penerbitan SP2DK. Kondisi tersebut tidak dapat langsung dimaknai bahwa penurunan jumlah SP2DK menunjukkan meningkat atau menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. SP2DK merupakan instrumen pengawasan dan klarifikasi yang digunakan ketika terdapat data atau informasi yang memerlukan penjelasan dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menilai kepatuhan hanya berdasarkan banyak atau sedikitnya SP2DK, tetapi mengkaji bagaimana SP2DK diimplementasikan dan bagaimana proses klarifikasi tersebut mendorong Wajib Pajak memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pada tahun 2025 DJP mulai menerapkan Coretax Administration System sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan, sehingga perubahan sistem ini menjadi konteks penting dalam menganalisis implementasi SP2DK pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, implementasi SP2DK di KPP Pratama Cikarang Selatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain adanya perbedaan pemahaman antara Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) mengenai tujuan SP2DK serta data dan dokumen yang perlu disampaikan. Selain itu, masih terdapat Wajib Pajak yang kurang responsif, terlambat memberikan tanggapan, maupun belum sepenuhnya kooperatif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat menghambat proses klarifikasi dan tindak lanjut SP2DK. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Selatan; (2) menganalisis

kendala yang dihadapi dalam implementasinya; serta (3) menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi (Kendi, 2024).

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi publik :** pada dasarnya merupakan pelaksana kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Henry (1989, dalam Revida et al., 2021) menyatakan bahwa administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang ditentukan oleh pembuat kebijakan publik, sedangkan Hughes (1994) memandang administrasi publik sebagai aktivitas melayani publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain (Revida et al., 2021).
2. **Implementasi :** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh pelaksanaannya.
3. **Pajak :** Menurut Rochmat Soemitro dalam Pentanurbowo (2025), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan umum. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber pemasukan kas negara, fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pelaksana kebijakan sosial dan ekonomi, fungsi pemerataan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga kondisi perekonomian (Sihombing & Ridwan, 2020).
4. **SP2DK :** merupakan alat komunikasi antara DJP dan Wajib Pajak yang dapat memengaruhi bagaimana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya (Rizky, 2025). SP2DK diterbitkan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi yang dimiliki DJP dengan SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang menerima SP2DK perlu memverifikasi data yang tercantum di dalamnya, kemudian memberikan tanggapan berupa konfirmasi atau sanggahan yang didukung bukti kepada KPP atau AR yang tercantum dalam surat tersebut (Rachma et al., 2024).
5. **Kepatuhan Wajib Pajak :** adalah kondisi ketika seluruh kewajiban perpajakan dapat terpenuhi, meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (Rizky, 2025). Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib, benar, dan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi SP2DK di KPP Pratama Cikarang Selatan. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, serta data sekunder berupa dokumen yang bersifat melengkapi dan menguatkan data primer (Nasution, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Informan penelitian ditentukan berdasarkan pemahaman dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Pratama Cikarang Selatan

KPP Pratama Cikarang Selatan merupakan instansi vertikal DJP yang dibentuk sebagai bagian dari kebijakan modernisasi administrasi perpajakan dan mulai beroperasi secara resmi pada 14 Agustus 2007. Wilayah kerjanya mencakup tujuh kecamatan di Kabupaten Bekasi, yaitu Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. Wilayah tersebut merupakan kawasan industri nasional yang dihuni oleh berbagai perusahaan manufaktur, perdagangan, dan jasa, sehingga KPP Pratama Cikarang Selatan memiliki peran strategis dalam pembinaan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak Badan. Secara organisasi, KPP ini terdiri atas Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Seksi Pengawasan I hingga VI, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Implementasi Kebijakan SP2DK dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Selatan Tahun 2023–2025

Analisis implementasi SP2DK dalam penelitian ini didasarkan pada teori George C. Edward III (Kendi, 2024) yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil analisis pada masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

1) Komunikasi (Communication)

SP2DK di KPP Pratama Cikarang Selatan telah disampaikan melalui berbagai media sesuai ketentuan PMK Nomor 111 Tahun 2025, yaitu melalui Coretax, pos, e-mail, maupun penyampaian secara langsung. Wajib Pajak umumnya memahami bahwa SP2DK dikirim secara resmi oleh KPP dan kerap ditindaklanjuti oleh petugas melalui telepon atau e-mail untuk memastikan surat telah diterima. Namun, indikator komunikasi belum berjalan optimal. Sosialisasi secara langsung dan khusus mengenai SP2DK belum dilakukan, sehingga sebagian Wajib Pajak memperoleh informasi dari konsultan pajak atau media sosial KPP yang tidak dijangkau secara merata. Petugas pajak menyatakan bahwa KPP menyediakan layanan helpdesk dan AR terbuka untuk konsultasi di kantor pajak.

Selain itu, ketika pertama kali menerima SP2DK, sebagian Wajib Pajak belum memahami maksud dan tindak lanjut surat tersebut, bahkan merasa khawatir karena mengira SP2DK berkaitan dengan kesalahan pelaporan atau pemeriksaan. Salah satu informan Wajib Pajak menyampaikan bahwa pihaknya terlambat mengetahui adanya SP2DK karena tidak setiap saat membuka Coretax maupun e-mail perusahaan. Informan akademisi menegaskan bahwa Wajib Pajak perlu diberi penjelasan bahwa SP2DK hanya merupakan permintaan keterangan dan bukan pemeriksaan, serta sosialisasi yang tidak tepat sasaran dan penyampaian petugas yang kurang komunikatif dapat menghambat pemahaman Wajib Pajak. Dengan demikian, komunikasi masih menjadi dimensi yang perlu ditingkatkan melalui penyampaian informasi yang lebih jelas, komunikatif, dan persuasif.

2) Sumber Daya (Resources)

Indikator sumber daya secara umum telah mendukung implementasi SP2DK dengan cukup baik. Wajib Pajak menilai petugas pajak, khususnya AR, cukup responsif dan cepat dalam memberikan penjelasan serta arahan mengenai dokumen yang perlu disiapkan. Dari sisi internal, petugas pajak menyatakan bahwa jumlah SDM yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, termasuk penyampaian SP2DK, dan

tidak terdapat kendala terkait fasilitas, sarana prasarana, maupun anggaran. Kompetensi AR didukung melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan terkait ketentuan dan prosedur SP2DK.

Waktu klarifikasi yang diberikan pada umumnya selama 14 hari sejak tanggal SP2DK, meskipun Wajib Pajak menilai waktu tersebut terkadang terasa singkat apabila data yang diminta cukup banyak. Informan akademisi menilai bahwa pemanfaatan teknologi seperti e-mail dan Coretax telah mempermudah proses administrasi SP2DK dan mengurangi ketergantungan pada jumlah petugas, namun AR tetap harus menguasai regulasi terkait penerbitan SP2DK. Salah satu Wajib Pajak juga mencatat bahwa peraturan yang sering berubah kadang menimbulkan perdebatan singkat dalam proses klarifikasi.

3) Disposisi (Disposition)

Indikator disposisi telah berjalan dengan baik. Setelah Wajib Pajak menerima SP2DK, petugas memberikan arahan yang jelas mengenai data yang diminta dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi. Petugas pajak menunjukkan komitmen yang tinggi dengan menjalankan tugas secara profesional, konsisten, dan sesuai ketentuan, serta telah memahami tujuan SP2DK. Wajib Pajak juga merasa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat maupun klarifikasi, baik secara langsung maupun melalui konsultan pajak.

Dalam menghadapi Wajib Pajak yang kurang kooperatif, petugas tetap mengutamakan pendekatan komunikasi dengan Wajib Pajak, wakil, maupun kuasanya, dan apabila tidak terdapat tanggapan, KPP dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan. Informan akademisi menekankan bahwa sikap AR yang bijaksana, ramah, dan komunikatif sangat memengaruhi keberhasilan implementasi karena dapat menenangkan Wajib Pajak dan tidak menimbulkan rasa takut terhadap SP2DK.

4) Struktur Organisasi (Bureaucratic Structure)

Indikator struktur organisasi secara umum telah berjalan dengan baik. Petugas pajak menyatakan bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan SP2DK sudah sangat jelas, SOP mudah diikuti, dan koordinasi antarbagian berjalan lancar, di mana kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dengan tetap berkoordinasi dengan seksi lain untuk tindak lanjut administrasi. Wajib Pajak juga memahami alur SP2DK, mulai dari penerbitan karena adanya data yang perlu dikonfirmasi, penyampaian klarifikasi dan dokumen pendukung, hingga penilaian hasil klarifikasi oleh KPP. Kebijakan SP2DK dinilai cukup mudah diikuti, terutama apabila laporan keuangan perusahaan tertata dengan baik dan didampingi konsultan pajak.

Informan akademisi menegaskan bahwa SOP sangat penting sebagai petunjuk pelaksanaan SP2DK, serta struktur organisasi yang ideal harus memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan koordinasi yang baik antara AR, Kepala Seksi Pengawasan, dan unit pendukung lainnya. Menurutnya, perubahan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan justru membuat implementasi SP2DK semakin baik dan memudahkan Wajib Pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Implementasi SP2DK

Pelaksanaan SP2DK memberikan dorongan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, terutama dalam aspek ketelitian pelaporan dan administrasi perpajakan. Seluruh informan Wajib Pajak menyatakan merasa perlu lebih taat pajak setelah menerima SP2DK. Wajib Pajak menjadi lebih teliti dalam menyusun laporan perpajakan, lebih rutin berkoordinasi dengan

konsultan pajak, memastikan seluruh transaksi telah tercatat, serta menyesuaikan pencatatan dengan laporan keuangan. Salah satu informan menyampaikan bahwa SP2DK membuatnya sadar bahwa data perpajakan perusahaan dapat dibandingkan dengan berbagai sumber data lain yang dimiliki DJP. Kondisi ini menunjukkan bahwa SP2DK berperan dalam mendorong Wajib Pajak untuk memperhatikan kesesuaian data dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Kendala dalam Implementasi SP2DK di KPP Pratama Cikarang Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak, petugas pajak, dan akademisi, kendala yang dihadapi dalam implementasi SP2DK adalah sebagai berikut:

1) Kesulitan Wajib Pajak dalam mengumpulkan dokumen pendukung, terutama untuk transaksi yang sudah berlangsung cukup lama, serta kebutuhan waktu untuk mencocokkan data internal perusahaan dengan data yang menjadi dasar penerbitan SP2DK.
2) Keterlambatan Wajib Pajak dalam mengetahui adanya SP2DK karena tidak rutin membuka notifikasi e-mail maupun Coretax.
3) Tidak adanya tanggapan dari Wajib Pajak sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, SP2DK yang tidak tersampaikan, lokasi Wajib Pajak yang tidak ditemukan saat dilakukan kunjungan, serta Wajib Pajak yang menolak untuk ditemui (tidak kooperatif).
4) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap tujuan SP2DK sehingga kurang responsif dalam memberikan data dan klarifikasi, serta kompetensi teknis petugas dalam melakukan analisis data perpajakan yang masih perlu ditingkatkan.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas implementasi SP2DK memerlukan sinergi antara peningkatan pemahaman Wajib Pajak, penyempurnaan mekanisme penyampaian informasi, serta penguatan kompetensi teknis dan profesionalisme petugas pajak.

4. Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi SP2DK

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi SP2DK datang dari sisi Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Dari sisi Wajib Pajak, upaya dilakukan melalui koordinasi dengan konsultan pajak untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan, pengecekan ulang seluruh data perusahaan, serta komunikasi langsung dengan AR apabila terdapat informasi yang belum jelas, sehingga klarifikasi dapat disampaikan dengan tepat dan mengurangi potensi kekeliruan.

Dari sisi otoritas pajak, apabila Wajib Pajak tidak kooperatif, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK Nomor 111 Tahun 2025. Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat berupa usulan antara lain penutupan kegiatan permintaan penjelasan, perubahan data secara jabatan, penghapusan NPWP atau pencabutan PKP secara jabatan, pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu, penilaian untuk tujuan perpajakan, kegiatan pengamatan dan/atau intelijen, pemeriksaan, hingga pemeriksaan bukti permulaan. Sementara itu, informan akademisi menekankan pentingnya upaya preventif melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak bahwa SP2DK merupakan sarana klarifikasi, bukan pemeriksaan, yang disampaikan melalui telepon, surat elektronik, maupun penyuluhan, serta peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembaruan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan penggunaan sistem Coretax.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi kebijakan SP2DK dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Selatan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan SP2DK di KPP Pratama Cikarang Selatan berdasarkan indikator George C. Edward III secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Indikator sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi telah mendukung pelaksanaan SP2DK, sedangkan indikator komunikasi masih mengalami kendala karena adanya keterlambatan Wajib Pajak dalam mengetahui SP2DK, kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan tindak lanjutnya, serta belum meratanya sosialisasi dari KPP.
2. Kendala dalam implementasi SP2DK meliputi kurang meratanya sosialisasi, keterlambatan Wajib Pajak mengetahui SP2DK yang disampaikan melalui Coretax atau e-mail, terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme tindak lanjut, kesulitan mengumpulkan dokumen transaksi lama dan mencocokkan data, keterlambatan tanggapan, serta kurang kooperatifnya sebagian Wajib Pajak.
3. Upaya yang dilakukan meliputi koordinasi Wajib Pajak dengan konsultan pajak dan AR untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, komunikasi KPP dengan Wajib Pajak melalui telepon dan surat elektronik, tindakan administratif sesuai PMK Nomor 111 Tahun 2025 bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif, serta peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimbingan teknis, pembaruan pengetahuan perpajakan, dan pemanfaatan Coretax.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, KPP Pratama Cikarang Selatan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi mengenai SP2DK secara merata dan mudah dipahami, serta AR perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan, prosedur, dan dokumen yang diperlukan. Adapun Wajib Pajak Badan disarankan untuk lebih aktif memantau pemberitahuan melalui Coretax dan e-mail serta menata dokumen perpajakan secara tertib agar dapat memberikan tanggapan tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

Kartikawati, Dwi Ratna. 2021. Hukum Pajak.

Kendi, Ibrahim Kristofol. 2024. Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Mardiasmo. 2023. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Nasution, Abdul Fattah. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative. Pentanurbowo, S. 2024. Manajemen Perpajakan.

Pentanurbowo, S. 2025. Pengantar Perpajakan. CV. Bravo Press Indonesia.

Rahman, R., Zakasyi, A., dan Anderson William, H. 2025. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Penerbit Lakeisha.

Revida, Erika, dkk. 2021. Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Sahir, S. H. 2021. Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia.

Sihombing, Sotarduga dan Ridwan. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi.

Sugiyono. 2020. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2022 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025.

Jurnal

Akbar, Y. K., Nasution, H., dan Respati, D. K. (2025). Analisis Efektivitas Penerbitan SP2DK dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 6(2), 312–321.

Anta Kusuma, I. G. K. C. B., dan Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 236–248. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523

Blaufus, K., Reineke, J., dan Trenn, I. (2023). Perceived Tax Audit Aggressiveness, Tax Control Frameworks and Tax Planning: An Empirical Analysis. Journal of Business Economics, 93, 509–557. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01116-6

Devi, A. S., Hotimah, K., A, R. S., dan Karimullah, A. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. 2(2).

Mascagni, G. (2018). From the Lab to the Field: A Review of Tax Experiments. Journal of Economic Surveys, 32, 273–301. https://doi.org/10.1111/joes.12201

Maulida, Y. I. (2022). Faktor-Faktor Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah Tax Consulting). Universitas Widya Dharma.

Onsu, I. F., Mantiri, M. S., dan Singkoh, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. 3(3), 1–8.

Pertiwi, A. R., Andini, A. P., Pangesti, N. G., dan Firmandani, W. (2024). Studi Kasus: Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jurnal Manajemen dan Organisasi, 15(3).

Rachma, A., dkk. (2024). Studi Kasus: Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 15(3), 268–280. https://doi.org/10.29244/jmo.v15i3.58532

Ridhawati, H. R. (2023). Evaluasi atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang Diterima CV Surya Mandiri Tahun 2023. Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(2), 449–458.

Rizky, S. R. (2025). Economic Reviews Journal, 4, 939–948. https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.742

Stephanie A., S., Fadiana, F. N., Ernawati, E., dan Amarnola, R. (2026). Analisis Efektivitas SP2DK terhadap Peningkatan Kepatuhan dan Ketelitian Pelaporan Pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 5(2), 1775–1793. https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i2.13328

Themin, J., dan Hidayat, N. (2026). Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 7(2), 172–179.

Tiyas, I. W., dan Sarjono, B. (2025). Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Adijaya Multidisiplin, 2(06), 957–971.